



PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR INDUK GEDEBAGE KOTA BANDUNG

Annisa Nurul Utamy¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung. Permasalahan utama yang penelitian ini meliputi: (1) pengelolaan sampah pasar yang belum optimal sesuai regulasi, (2) rendahnya kesadaran pedagang untuk memilah dan membuang sampah, serta minimnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan, (3) keterbatasan armada pengangkutan sampah, dan (4) kurangnya kerja sama dengan pihak pengelola sampah serta keterlibatan pedagang dalam program kebersihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian mencakup Kepala UPTD, Koordinator SWK Ubermanik, pedagang pasar, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage berdasarkan empat indikator utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat indikator tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal sepenuhnya.

Kata Kunci: Peran, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

Abstract

The title of the thesis is "The Role of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Environmental Service in Waste Management at Gedebage Main Market, Bandung City". The main issues addressed in this research include: (1) market waste management that has not been optimally implemented in accordance with regulations, (2) low awareness among traders to sort and dispose of waste properly, as well as limited community participation in maintaining cleanliness, (3) limited waste transportation fleets, and (4) lack of cooperation with waste management parties and limited involvement of traders in cleanliness programs. This study uses a descriptive method with a qualitative approach through literature review, interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Research informants include the Head of UPTD, the Coordinator of SWK Ubermanik, market traders, and the surrounding community. The findings show that the UPTD of the Environmental Service of Bandung City has

carried out its role in waste management at the Gedebage Main Market based on four main indicators: as a regulator, dynamisator, facilitator, and catalyst. These four indicators have been implemented as intended, although there are still several aspects that have not been fully optimized.

Keywords: Role, Technical Implementation Unit (UPTD) of the Environmental Agency, Waste Management.

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Salah satu permasalahan lingkungan yang kerap muncul setiap tahunnya adalah persoalan terkait sampah. Sampah pada hakikatnya merupakan material sisa yang dibuang atau tidak digunakan lagi, baik yang timbul akibat perbuatan manusia maupun dari faktor-faktor alam, dan tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga termasuk masalah sosial yang perlu diatur karena berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor penting yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Salah satu pasar yang masih menghadapi permasalahan terkait pengelolaan sampah adalah Pasar Induk Gedebage.

Pasar Induk Gedebage merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah timur Kota Bandung. Sebagai pasar tradisional yang ramai dikunjungi setiap hari, pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi salah satu sumber timbulan sampah yang cukup besar. Aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari menghasilkan berbagai jenis sampah, baik organik maupun anorganik, mulai dari sisa sayuran dan buah-buahan, plastik pembungkus, kardus, hingga sampah rumah tangga lainnya. Tingginya jumlah pedagang serta beragamnya jenis barang yang diperjual belikan di pasar tersebut menghasilkan timbulan sampah yang beragam dan dalam jumlah yang cukup besar. Komposisi sampah, sebanyak 90% sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik dan hanya 10% yang bersifat anorganik. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik sampah yang dihasilkan di Pasar Induk

Gedebage, di mana sebagian besar berasal dari sisa sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya yang cepat membusuk. Tingginya proporsi sampah organik menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di pasar tersebut seharusnya difokuskan pada pengolahan berbasis organik, seperti *composting*. Dalam sistem pengelolaan sampah partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk menangani permasalahan sampah yang semakin kompleks. Masyarakat perlu mengetahui bahwasanya kebersihan dan kesehatan lingkungan berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Setiap hari, pasar ini menghasilkan puluhan ton sampah, baik organik maupun anorganik, sebagian besar sampah tersebut tidak segera diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akibatnya, sampah-sampah tersebut menumpuk di berbagai titik di sekitar area pasar, seperti di depan kios pedagang maupun di jalan sekitar area pasar. Salah satu dampak negatif dari penumpukan sampah yaitu, dapat memicu berbagai penyakit, menimbulkan bau menyengat yang berdampak pada pencemaran lingkungan, serta dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Tidak hanya berdampak terhadap aspek lingkungan dan kesehatan, kondisi ini juga memberikan pengaruh negatif terhadap aktivitas perekonomian di kawasan tersebut.

Tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk tidak hanya mencemari lingkungan secara visual, tetapi juga dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang hama penyakit, dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, termasuk pedagang dan pembeli. Fenomena ini menjadi bukti konkret bahwa diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah melalui UPTD Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang menjalankan fungsi regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator secara lebih optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pedagang pasar dalam menjaga kebersihan juga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan layak sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain tidak diangkut secara rutin, pengelolaan sampah di Gedebage diperparah oleh masalah lain di antaranya mesin pencacah yang rusak, biodigester mati, hingga saluran air yang macet. Aroma busuk pun dilaporkan tercium hingga pemukiman warga.

Unit Pasar Induk Gedebage merupakan pasar yang cukup besar, dan memiliki luas keseluruhan wilayah pasar adalah 12.1 Ha. Unit Pasar Induk Gedebage memiliki berbagai permasalahan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampahnya, dan merupakan pasar yang menghasilkan sampah sangat besar di Kota Bandung. Pasar Induk Gedebage menghasilkan volume sampah harian yang cukup besar, yaitu sekitar 25-30 ton per hari, yang sebagian besar terdiri dari sampah organik seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Selain itu, jika dibiarkan dalam jangka panjang dapat memicu berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran udara yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang belum terangkut. Situasi tersebut memerlukan penanganan yang serius, mengingat sampah merupakan limbah rutin yang dihasilkan oleh para pedagang di pasar.

Permasalahan penumpukan sampah di Pasar Gedebage bukanlah hal yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, media lokal kerap menyoroiti kondisi sampah yang menumpuk dan lambat ditangani. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang cukup besar, seperti pencemaran udara akibat bau tidak sedap, terganggunya aktivitas perdagangan, hingga meningkatnya risiko penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis. Oleh karena itu, diperlukan sistem penanganan sampah yang lebih terstruktur, terencana, dan berkelanjutan di kawasan pasar tersebut. Permasalahan penumpukan sampah juga menjadi semakin kompleks dikarenakan manajemen dari pengelolaan sampah yang tidak baik, seperti permasalahan pada tempat penampungan sementara sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah dan pengolahan yang tidak berjalan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimana sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sehingga dapat dilihat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas. Permasalahan sampah yang semakin meluas saat ini membutuhkan penanganan serius baik oleh pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan sesuai dengan prinsip dan teknik yang ramah lingkungan, maka hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kualitas

lingkungan dan memburuknya kesehatan masyarakat. Sampah telah menjadi isu nasional yang mendesak, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari tahap pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pedagang dan masyarakat.

Permasalahan sampah belum teratasi dengan baik penanganan dan pengelolaan sampah membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pengelolaan sampah juga mengacu pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, peraturan tersebut mengatur adanya peran pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Peran pemerintah dan kebijakan penanganan sampah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah diatas paling sedikit memuat arah kebijakan tentang pengurangan, serta pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. UPTD Pengelolaan Sampah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 660/Kep.633-BKAD/2021 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Berbicara peran yang mesti dilaksanakan oleh UPTD Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage, adalah bagaimana UPTD Dinas Lingkungan Hidup ini berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengurangi volume sampah yang ada. UPTD Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki intensitas tinggi dalam menghasilkan sampah seperti pasar. Dalam menjalankan

tugasnya, UPTD Dinas Lingkungan Hidup seharusnya menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus dinamisator atau katalisator. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, indikator tersebut belum berjalan dengan maksimal. Peneliti merujuk pada 4 indikator yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Adapun relevansi penggunaan indikator tersebut dengan fenomena permasalahan yang telah diuraikan diatas, sebagai berikut:

Pertama. Kebijakan diperlukan untuk mengatur peran dan tanggung jawab setiap pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. dalam praktiknya, Pasar Gedebage dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban terkait pengelolaan sampah sesuai regulasi. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sampah masih dibuang secara sembarangan oleh pedagang, tidak dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap tata tertib pengelolaan sampah.

Kedua. UPTD Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk memotivasi perubahan perilaku, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, serta mampu mendorong, menggerakkan, dan memotivasi seluruh elemen masyarakat pasar untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, hingga saat ini masih banyak ditemukan fenomena permasalahan seperti rendahnya kesadaran pedagang untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya, perilaku membuang sampah sembarangan yang masih sering terjadi, serta minimnya partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

Ketiga. Sebagai fasilitator, UPTD Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana, serta membangun jaringan kerja sama dengan pihak lain, seperti dengan pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang, dan masyarakat sekitar. Namun, hingga saat ini, peran fasilitator belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi pasar yang masih minim tempat penampungan sampah sementara, dan tidak adanya fasilitas pemilahan sampah, ketersediaan armada pengangkutan

sampah tergolong minim dan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Keempat. Sebagai katalisator, UPTD Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjadi penggerak utama yang mendorong kolaborasi antara berbagai pihak mulai dari pedagang, pengelola pasar, masyarakat sekitar, hingga instansi terkait agar terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara terpadu. Namun, hingga saat ini, fenomena permasalahan seperti minimnya keterlibatan pedagang dalam program kebersihan, tidak adanya sistem pemilahan dan pengelolaan sampah yang belum terintegrasi, menunjukkan bahwa peran katalisator belum berjalan efektif dan optimal.

Permasalahan sampah di Pasar Induk Gedebage menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Kerja sama antara pengelola pasar, pemerintah, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memahami lebih dalam Peran UPTD Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage ini, mengingat pengelolaan sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota.

Oleh karena itu jika dilihat dari data yang diperoleh dan pembahasan diatas, pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage belum terlaksana dengan optimal, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung?” serta adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami, mendeskripsikan serta

menganalisis Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Gedebage, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Pasar Induk Gedebage merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Bandung dengan volume timbulan sampah harian yang cukup tinggi, dimana sebagian besar terdiri dari sampah organik. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi teknis operasional, sarana prasarana, maupun partisipasi para pemangku kepentingan.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kajian peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage, yang ditinjau dari aspek fungsi UPTD sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, serta interaksi dan koordinasinya dengan pihak pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat sekitar.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, dimana pengumpulan data dan analisis dilakukan secara simultan melalui proses *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *verification/conclusion* (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi terkait, dan literatur pendukung. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung menjadi kunci penting dalam menjaga kebersihan

dan kelestarian lingkungan. Mengacu pada teori Rasyid, peran pemerintah dijalankan melalui empat indikator: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2018, namun implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai dinamisator, program edukasi seperti Kang Pisman mampu mendorong pemilahan sampah dari sumber, tetapi masih terbatas oleh sarana, prasarana, dan konsistensi pendampingan. Sebagai fasilitator, UPTD menyediakan infrastruktur dan koordinasi dengan pengelola pasar, namun kapasitas layanan masih terkendala wilayah kerja yang luas dan tenaga operasional yang terbatas. Sebagai katalisator, kerja sama dengan pihak swasta seperti Pro Signal terbukti efektif mengurangi volume sampah ke TPA melalui pemanfaatan teknologi pengolahan. Keberhasilan peran ini membutuhkan dukungan multipihak, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Berdasarkan pembahasan, peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 yang menetapkan pasar ini sebagai Kawasan Berpengelola. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pemilahan sampah, prosedur pengangkutan, serta mekanisme sanksi dan insentif. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal. Kendala utama berasal dari lemahnya manajemen pengelola pasar, tunggakan iuran yang berujung penghentian layanan pengangkutan, serta perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke area pasar.

Pengawasan telah dilakukan rutin oleh UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Koordinator SWK untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, namun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat. Partisipasi publik belum maksimal, meski sudah ada upaya melalui program edukasi seperti Kang Pisman. Secara keseluruhan,

kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage belum sepenuhnya efektif karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (manajemen dan pembiayaan) dan eksternal (perilaku masyarakat). Keberhasilan kebijakan memerlukan penguatan kelembagaan pengelola, penegakan sanksi tegas, konsistensi edukasi, serta kolaborasi multipihak untuk menciptakan pengelolaan sampah yang tertib, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi aktif masyarakat.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator.

Peran UPTD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung sebagai dinamisator dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage menitikberatkan pada upaya mendorong partisipasi aktif pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat sekitar. Melalui penyuluhan, pembinaan, dan program partisipatif seperti Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), UPTD Dinas Lingkungan Hidup berupaya menginternalisasikan nilai kepedulian lingkungan dan mengajak pemangku kepentingan untuk memilah sampah sejak dari sumber. Program ini terbukti membantu meningkatkan kesadaran pedagang dan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik, meski masih terkendala minimnya armada pengangkutan.

Kewenangan utama pengelolaan sampah berada pada masyarakat atau pedagang, sementara UPTD Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengangkutan saat sampah menumpuk. Kegiatan pemilahan sampah oleh pedagang dinilai strategis karena mampu mengurangi volume sampah ke TPA, memaksimalkan pemanfaatan kembali material, serta menekan pencemaran lingkungan. Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan sampah di pasar sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat. Namun, agar dampak program lebih maksimal, diperlukan peningkatan infrastruktur, penguatan koordinasi, serta penegakan aturan yang konsisten untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage yang dijalankan oleh UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota

Bandung berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, optimalisasi prosedur pengangkutan, serta dukungan terhadap upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah. UPTD tidak hanya mengoordinasikan pengangkutan dari sumber ke TPS dan TPA, tetapi juga mendorong pemilahan sejak sumber, pemanfaatan bank sampah, dan pengolahan organik seperti *bio-drying*. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara UPTD, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat, di tengah tantangan seperti wilayah kerja yang luas, birokrasi yang panjang, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kapasitas TPS yang terbatas. Optimalisasi kapasitas kelembagaan, penguatan kolaborasi, dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan pasar.

d. Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage tercermin melalui sinergi lintas pihak, penerapan teknologi pengolahan, dan komunikasi yang efektif. UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tidak hanya mengoordinasikan pengelolaan bersama pengelola pasar, pelaku usaha, dan masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi seperti penggunaan biodigester, *bio-drying*, dan mesin pencacah organik. Kerja sama strategis dengan Pro Signal terbukti signifikan dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, mempercepat proses pengolahan, serta mendukung penerapan sistem yang lebih ramah lingkungan. Keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi rutin, pemantauan harian, serta pendekatan berbasis kearifan lokal, yang secara keseluruhan mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage telah berjalan pada empat indikator utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih terkendala lemahnya pengelolaan pasar, tunggakan iuran, dan

perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga perlu penguatan pengawasan dan penegakan sanksi. Sebagai dinamisator, program Kang Pisman telah meningkatkan kesadaran pemilahan sampah, tetapi efektivitasnya terhambat keterbatasan sarana dan armada, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan edukasi berkelanjutan. Sebagai fasilitator, penyediaan sarana prasarana seperti truk, kompektor, dan mesin pencacah telah mendukung pengelolaan, namun tantangan luasnya wilayah, keterbatasan tenaga, dan rendahnya kesadaran masih perlu diatasi melalui optimalisasi kelembagaan dan kolaborasi multipihak. Sebagai katalisator, sinergi dengan Pro Signal dan pemanfaatan teknologi berhasil mengurangi volume sampah ke TPA secara signifikan, meski keberlanjutannya memerlukan koordinasi rutin dan dukungan berkesinambungan. Secara keseluruhan, peran UPTD telah berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan di aspek manajemen, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, R. (2008). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Penebar Swadaya.
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers.
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rohayatin, T. (2022). *Teori Pemerintahan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, & Sapto Hermawan. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 315–329. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2020). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, P. C. W. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS : PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20. <https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- Mince, Y. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosiologi*, 3(2).

- Ninef, R. Y., Harton, S., & Rochim, A. I. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1841>
- Nst, A. U., & Tarigan, A. A. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Provsu dalam Mengelola Sampah Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2508–2513. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/501>
- Wahdatunnisa, M. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2404>
- Zulfa, S. H., Irawati, R. I., & Buchari, R. A. (2022). Pengelolaan Sampah Organik Di Kota Bandung : Suatu Studi Tentang Efektivitas Program Kangpisman Di Kelurahan Sukamiskin. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 116. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41273>
- Bandung, D. K. (2025). *Reaksi DLH Bandung soal “Gurun Sampah” di Pasar Gedebage*. <https://dlhbandung.or.id/berita/Reaksi-DLH-Bandung-soal-Gurun-Sampah-di-Pasar-Gedebage/>
- Burhanudin, A. (2025). *Pengolahan Sampah Pasar Gedebage, Butuh Suplai Pasar Lain*. <https://rri.co.id/bandung/daerah/1728327/pengolahan-sampah-pasar-gedebage-butuh-suplai-pasar-lain>
- Kurniawan, R. (2025). *80 Ton Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage Bandung*. <https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQyXB-80-ton-sampah-menumpuk-di-pasar-gedebage-bandung>
- Pristandaru, D. L. (2025). *Dugaan Pungli Mengemuka di Balik Tumpukan Sampah Pasar Gedebage Bandung*. <https://lestari.kompas.com/read/2025/04/29/070000486/dugaan-pungli-mengemuka-di-balik-tumpukan-sampah-pasar-gedebage-bandung>
- Sanjaya, A. S. (2025). *DLH Bersihkan 80 Ton Sampah di Pasar Gedebage, Targetkan Selesai Sehari*. <https://infobandungkota.com/dlh->

bersihkan-80-ton-sampah-di-pasar-gedebage-targetkan-selesai-
sehari/